

HAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Sylvia Alaydarani, Ayu Putri Kistiawandira
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Correspondence

Email: sylviaalaydarani@gmail.com,
ayuputrikistiawandir@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 14 December 2023 Accepted: 21 December 2023 Published: 22 December 2023

Abstrak

Hukum waris adat merupakan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan diterapkan secara turun-temurun serta berkaitan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh setiap daerah yang berbeda-beda. Masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu dilakukan penarikan garis keturunan pada pihak ayah (laki-laki), dimana pihak laki-laki merupakan ahli waris, sedangkan pihak perempuan bukanlah ahli waris. Dalam sistem kekerabatan *patrilineal*, hak dan kedudukan perempuan dijadikan sebagai golongan kedua dan tidak memberikan kesetaraan, dikarenakan anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan kuat. Penelitian ini membahas mengenai hak perempuan, kedudukannya serta perkembangan dalam sistem pewarisan hukum adat Bali. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hak perempuan dalam sistem pewarisan hukum adat Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode deskriptif dengan mencermati dan menelaah ilmu pengetahuan dalam kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan dalam hukum adat Bali tetap dianut oleh masyarakat Bali hingga saat ini, tetapi mulai mengalami sedikit pergeseran yang mana pelaksanaannya tetap berpedoman pada hukum adat yang berlaku dan batas-batas tertentu dikarenakan perkembangan zaman era globalisasi dan beberapa faktor yang memunculkan kesetaraan gender terkait hak dan kedudukan perempuan dalam bidang waris.

Kata Kunci : Hak Perempuan, Sistem Pewarisan, dan Hukum Adat Bali

Abstract

Customary inheritance law is an unwritten law that has grown and developed and been applied from generation to generation and is related to the kinship system adopted by different regions. Balinese society adheres to a patrilineal family system, where the lineage is carried out on the father's (male) side, where the man is the heir, while the woman is not the heir. In a patrilineal kinship system, women's rights and position are considered second group and do not provide equality, because sons have a higher and stronger position. This research discusses women's rights, their position and developments in the Balinese customary law inheritance system. The aim of this research is to provide knowledge regarding women's rights in the Balinese customary law inheritance system. The research method used is normative legal research or library research which uses descriptive methods by observing and reviewing knowledge in the literature. The results of this research show that the inheritance system in Balinese customary law is still adhered to by the Balinese people to this day, but is starting to experience a slight shift where its implementation is still guided by applicable customary law and certain boundaries due to developments in the era of globalization and several factors that have given rise to gender equality regarding the rights and position of women in the field of inheritance.

Keywords: *Women's Rights, Inheritance Systems, and Balinese Customary Law*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, agama, dan bahasa yang berbeda-beda pada setiap daerah. Maka dari itu, setiap daerah memiliki adat istiadat dan hukum adatnya masing-masing. Hadirnya hukum adat di Indonesia telah terlebih dahulu sebelum Indonesia merdeka dan eksistensinya tidak bertentangan dengan Pancasila dan aturan hukum dasar yaitu Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia menghormati dan mengakui kesatuan pada masyarakat hukum adat yang termasuk dalam hak tradisional yang mengatur mengenai harta benda berwujud dan tidak berwujud yang dialihkan kepada keturunan dan mengatur pemindahan harta waris tersebut.

Hukum adat merupakan produk hukum berasal dari budaya yang mengandung suatu substansi mengenai nilai-nilai budaya yang dipatuhi secara turun-temurun. Lahirnya hukum adat terbentuk dari kesadaran atas keinginan dan kebutuhan manusia untuk hidup sebagai aktualisasi dalam peradaban manusia dengan beradab dan adil. Hukum adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis dan berbeda dengan hukum kontinental yang disebut sebagai hukum tertulis. Hukum adat merupakan suatu model hukum yang dibangun bersandar pada kehalusan rasa susila yang tajam bagi masyarakat yang menganut hukum adat waris tersebut dengan hasil kesepakatan bersama.¹ Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk, kemajemukan ini terjadi karena di Indonesia belum mempunyai Undang-undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh corak kemsyarakatan yang didasarkan pada faktor teritorial dan geologis.

Masyarakat di daerah adat Bali merupakan susunan masyarakat yang kental akan tradisi budaya dan hukum adat. Pewarisan dalam hukum adat Bali masih erat hubungannya dengan sistem pewarisan adat.² Sistem kekerabatan yang digunakan yaitu *patrilineal* yang mana pewarisan harta benda kepada ahli waris diambil dari garis keturunan ayah (laki-laki) yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan antara hak laki-laki dengan perempuan. Laki-laki memiliki kedudukan yang tinggi dan sangat penting didalam masyarakat Bali. Dalam hal ini, apabila anak perempuan merupakan anak kandung dan diperoleh dari pernikahan yang sah, tetap saja anak perempuan tersebut tidak mendapatkan harta warisan. Keturunan perempuan dirasa tidak mungkin bisa meneruskan tanggung jawab, hal ini masih relevan dalam konsep pewarisan pada masyarakat adat Bali, tetapi perlu diperhatikan bahwa anak perempuan juga berhak untuk menikmati harta benda kekayaan orang tuanya.³ Tidak dapat dipungkiri, terkadang perselihan dalam sengketa waris juga sering terjadi mengenai hal ini karena dirasa kurang adil dari beberapa pihak. Tetapi seiring berkembangnya zaman, pandangan terkait perempuan yang menjadi golongan kelas dua setelah laki-laki mengalami pergeseran.⁴ Ketentuan dalam putusan pengadilan yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan dapat dijadikan pedoman sebagai berperilaku dan memberikan kesetaraan bagi kaum perempuan dalam masyarakat adat, salah satunya adalah Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali tahun 2010.

Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana sistem pewarisan dalam hukum adat Bali ?
- 2 Bagaimana kedudukan dan hak perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat Bali ?
- 3 Bagaimana perkembangan hak perempuan dalam sistem pewarisan hukum adat Bali ?

METODE PENELITIAN

¹ Rosnidar Simbiring, (2021), *Hukum Waris Adat*, Rajawalipress, Depok, hlm. 1

² H. M Syaikhul Arif, (2022), *Mengenal Sistem Hukum Waris Adat*, Vol. 5 No, 1, hlm. 23

³ Firnanda Arifatul C, dkk, (2022), *Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat*, Jurnal Hukum *Lex Generalis*. Vol.3. No.6, hlm. 3

⁴ *Ibid*, hlm. 4

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada kaidah-kaidah hukum, ketentuan hukum dan pengaturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dalam menganalisa isu hukum yang terjadi. Sumber dan bahan-bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dikumpulkan yaitu berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini mengenai sistem pewarisan dan hak perempuan ditinjau dari perspektif hukum adat Bali. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode deskriptif dengan mengidentifikasi, mencermati dan menelaah ilmu pengetahuan dalam kepustakaan.

PEMBAHASAN

Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat Bali

Hukum waris adat merupakan aturan hukum yang mengani cara pembagian harta kekayaan berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pengalihan harta warisan ini berkaitan dengan penerusan hak dan kewajiban seorang pewaris kepada ahli warisnya. Benda-benda non materi seperti benda pusaka yang harus dijaga oleh ahli waris dan turun-temurun dari keluarga juga merupakan bagian dari harta waris. Sistem kekerabatan menurut hukum adat secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sistem kekerabatan *patrilineal*, sistem *matrilineal* dan sistem *parental* yang berlatarbelakang dari susunan kemasyarakatannya dalam hal harta warisan.⁵ Selain itu, hukum adat dalam pewarisan memuat 3 (tiga) unsur pokok :

1. Subjek hukum waris, yaitu berkaitan dengan siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris;
2. Kapan warisan dapat dialihkan dan cara yang dilakukan dalam pengalihan harta benda warisan serta ditentukan bagian masing-masing ahli waris;
3. Objek hukum waris, yaitu berkaitan dengan harta yang dinamakan harta warisan terdiri dari apa saja dan kedudukan harta tersebut dapat diwariskan atau tidak.

Dalam hukum adat waris terkenal dengan adanya tiga sistem kewarisan antara lain:

1. Sistem Kewarisan *Individual*

Sistem kewarisan *individual* merupakan sistem yang setiap ahli warisnya mendapatkan harta menurut bagiannya masing-masing. Sistem ini biasanya dapat ditemukan dalam masyarakat *parental*, yang dimana dalam masyarakat *parental* anak laki-laki dan anak Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama ratanya. Sistem ini biasanya diterapkan oleh masyarakat adat Jawa dan Batak.

2. Sistem Kewarisan *Kolektif*

Sistem kewarisan *kolektif* merupakan sistem dengan ahli waris merima harta warisan tetapi tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan ataupun kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak untuk menggunakan ataupun mendapatkan hasil dari harta tersebut. Sistem ini biasanya diterapkan oleh masyarakat adat Minangkabau.

3. Sistem Kewarisan *Mayorat*

Sistem kewarisan *mayorat* merupakan sistem yang dimana anak laki-laki menjalankan hak dan kewajiban penggantinya untuk mengatur dan mengendalikan kepentingan

⁵ Made Erna Wintari, *Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali*, Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja, hlm. 4

adik-adiknya, dengan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan para anggota kelompok pewaris Sistem ini biasanya diterapkan oleh masyarakat Bali, dimana anak laki-laki sulung memiliki hak mayoritas.

Dari ketiga sistem pewarisan diatas, hukum waris adat Bali menganut sistem pewarisan *mayorat*. Dimana dalam ahli waris ini hanya diwarisi kepada anak laki-laki tertua. Sistem kewarisan Bali sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh *Manawa Dharmasastra* yang biasa dikenal sebagai salah satu kitab Hukum Hindu. Hal ini tidak terlepas dari agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bali. Ahli waris pada dasarnya yaitu anak yang paling dekat dengan ahli waris melalui garis laki-laki.

Pada prinsipnya, perempuan dalam suatu keluarga masyarakat Bali tidak dapat menjadi ahli waris, terlepas dari hal itu juga tidak menutup kemungkinan dapat diberikan harta warisan oleh orang tuanya sebagai bekal dalam berumah tangga berupa materi. Dengan demikian, berkaitan juga terhadap anak perempuan yang telah menikah, bahwa tidak berhak mendapatkan harta warisan karena dianggap akan meninggalkan rumahnya ketika telah berstatus menjadi seorang istri dan sudah dipertanggungjawabkan oleh suaminya.

Kedudukan Dan Hak perempuan Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali

Hukum waris adat memiliki artian sebagai bentuk aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai tata cara proses peralihan harta kekayaan dari masa ke masa atau dari generasi ke generasi dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. Dalam hukum waris adat terdapat 3 (tiga) unsur pewarisan yang melekat secara mutlak, yaitu:

- a. Terdapat harta peninggalan atau warisan;
- b. Terdapat pewaris yang meninggalkan harta waris;
- c. Terdapat ahli waris yang dapat meneruskan pengurusannya atau pihak yang dapat menerima harta waris.

Pada hukum waris adat terdapat 3 (tiga) bentuk pewarisan yang berkembang di masyarakat yang berkaitan erat dengan bentuk sistem kekerabatan, antara lain:⁶

a) Sistem Kekerabatan *Parental*

Pada sistem kekerabatan ini menarik pada dua sisi yaitu pihak ayah dan pihak ibu, sehingga kedua belah pihak menjadi bagian kerabat dari kedua belah pihak. Hal ini berlaku juga terhadap anak-anaknya, yang memiliki kedudukan yang sama pada pewarisan sehingga tidak ada pembeda antara anak laki-laki maupun perempuan.

b) Sistem Kekerabatan *Patrilineal*

Dalam sistem kekerabatan ini, dilakukan penarikan garis keturunan pada pihak laki-laki. Sistem kekerabatan *patrilineal* yang biasa dikenal dengan garis keturunan ayah, dimana pihak laki-laki merupakan ahli waris, sedangkan pihak perempuan bukanlah ahli waris, sehingga hal ini menyebabkan anak perempuan dalam sistem kekerabatan *patrilineal* bukanlah penerus harta dari ayah.

Pada sistem kekerabatan ini, terdapat sistem perkawinan jujur yaitu sebuah harta yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam sebuah perkawinan sehingga pihak perempuan akan melepaskan marganya dan bergabung dengan

⁶ Ellyn Poespasari, dkk. (2020), *Hukum Waris Indonesia*, Kencana; Jakarta, hlm. 311-314

keluarga pihak laki-laki. Hal ini kemudian menyebabkan adanya penggabungan harta, yaitu harta-harta bawaan, harta asal, dan harta bersama yang dikuasai oleh pihak suami.

c) Sistem Kekerabatan *Matrilineal*

Sistem kekerabatan *matrilineal* atau dapat pula disebut sebagai sistem kekerabatan dari garis ibu, dimana dalam sistem ini pihak yang merupakan penerus keturunan adalah perempuan, namun ahli waris merupakan seluruh anak tak terkecuali anak laki-laki maupun perempuan yang berasal dari harta ibu.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa masyarakat Bali telah menganut sistem kekerabatan *patrilineal* sehingga kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan perempuan karena ditarik dari garis keturunan orang tua laki-laki atau ayah/*purusa* yang dinilai memiliki konsekuensi tanggung jawab dan sebagai penerus dalam keluarga. Hal ini akan berdampak dalam pembagian harta waris yang nantinya akan didapat oleh masing-masing keturunannya.

Di dalam masyarakat adat Bali, dikenal dengan adanya perkawinan *pedaang* yaitu diikuti dengan suatu bentuk dari penyerahan berupa seperangkat pakaian atau hal-hal yang bersifat simbolis lainnya yang diserahkan kepada pihak perempuan dengan tujuan untuk menandai masuknya pihak perempuan ke dalam keluarga pihak laki-laki, yang kemudian keturunan dari pernikahan tersebut akan ikut dengan garis keturunan sang ayah.

Masyarakat adat Bali mengenal istilah *kepurusa* yang artinya anak laki-laki mempunyai sifat *rajeg*, sementara anak perempuan berubah dikarenakan mengikuti suaminya. Dari hal tersebut maka anak perempuan tidak diperhitungkan sebagai ahli waris.⁷ Pewarisan ini tidak hanya pembagian harta waris melainkan warisan ini sesungguhnya merupakan penerusan kewajiban dari pemberi waris. Anak laki-laki yang menjadi ahli waris asli (*sentana*) dianggap sebagai pihak yang dapat meneruskan segala bentuk kewajiban seperti kewajiban kepada orang tua hingga kewajiban kepada masyarakat adat dan agama. Sedangkan anak perempuan mendapatkan bekal atau beban atau tetadan. Anak perempuan dapat menjadi pewaris dengan catatan anak perempuan tersebut memperoleh status hukum laki-laki (*sentana rajeg*). Status *sentana rajeg* dapat dimiliki oleh anak perempuan apabila dalam suatu keluarga tidak terdapat anak laki-laki atau merupakan anak tunggal. Sehingga kedua orang tuanya dapat mengangkat anak perempuan tersebut sebagai *sentana rajeg* yang memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki.

Perkembangan Hak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali

Globalisasi merupakan era dimana membawa perubahan di masyarakat tidak terkecuali dalam masyarakat adat. Hukum adat memiliki sifat dinamis yang mana mengikuti perkembangan di dalam masyarakat yang mana disebut hukum hidup, salah satunya berkaitan dengan hak perempuan dalam pewarisan hukum adat Bali. Masyarakat Bali berkaitan dengan adat budayanya yang sangat taat tidak lepas dari pengaruh globalisasi tersebut.

Perkembangan dalam masyarakat pastinya diikuti dengan sedikit perkembangan dalam hukumnya. Terdapat beberapa keluarga di daerah Bali yang menginginkan pemberian waris

⁷ *Op.Cit*, hlm. 7

kepada anak perempuan yang masih belum menikah ataupun telah keluar dari keluarga inti/sudah menikah. Karena seperti yang sudah dijelaskan dalam sistem pembagian harta waris menurut adat Bali, bahwa ahli waris hanya akan diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan tidak berhak atas hal itu. Pada zaman sekarang, perkembangan kondisi dan situasi yang telah mengalami perubahan perilaku dan paradigma dalam memandang anak perempuan mengenai pewarisan.

Pandangan dari beberapa keluarga yang memiliki opini bahwasanya ahli waris pada zaman saat ini bergantung pada kebijakan orang tua dan kondisi ekonominya, tetapi pemberian harta waris kepada anak perempuan tetap dalam batas-batas tertentu dan terbatas pada harta yang diperoleh dari perkawinannya atau harta bersama (*guna kaya*) dan tidak dituntut tanggungjawab sebagaimana anak laki-laki.⁸

Terlepas dari hal tersebut, pada zaman sekarang masih terdapat keluarga yang mempertahankan padangan mereka dengan aturan-aturan adat yang mana beranggapan bahwa hukum tersebut adalah sakral dan tidak dapat dirubah. Tetapi tidak dapat dipungkiri melihat pada perkembangan yang terjadi, keberadaan hukum waris adat Bali telah mengalami sedikit pergeseran, yang mana sebelumnya anak perempuan tidak mendapatkan hak waris, tetapi saat ini telah memberikan harta warisan tersebut meskipun tidak secara terang-terangan.⁹

Kedudukan perempuan dalam menerima harta waris di Bali telah mengalami perkembangan yang mencerminkan kesetaraan gender. Terdapat beberapa kasus, yang mana anak perempuan memiliki hak ahli waris (*predana*) walaupun terbatas pada harta bersama perkawinan yang dituangkan dalam Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali tahun 2010, tanggal 15 Oktober dengan Nomor 01//KEP/PSM/-3MDP Bali/X/2010.¹⁰ Dalam padangan kesetaraan gender, bahwa hak anak laki-laki dan perempuan terkesan tidak setara yang memberikan rasa ketidakadilan dalam hal kedudukannya, akan tetapi dalam hal ini kembali lagi kepada hukum adat yang dianut yang mana telah menjadi turun-temurun serta apabila terdapat perkembangan dalam pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan batas-batas tertentu dengan tujuan memberikan keadilan.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkembangan pada kedudukan hak perempuan dalam hukum adat waris Bali yaitu perkembangan era globalisasi dan majunya tingkat pendidikan yang dapat merubah pandangan dalam suatu hal salah satunya terkait pewarisan dalam keluarga. Selain itu, hal tersebut dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang menjurus pada kesetaraan gender, meningkatnya perekonomian keluarga serta tergantung pada sikap dan perilaku orang tua dalam memandang anak perempuan di bidang pewarisan.

KESIMPULAN

Hukum adat merupakan produk hukum yang berasal dari budaya yang mengandung substansi mengenai nilai-nilai budaya yang telah dipatuhi secara turun-temurun. Hukum adat berkaitan erat dengan sistem pewarisan pada masyarakat yang menganutnya salah satunya masyarakat adat Bali. Pewarisan dalam masyarakat Bali masih erat hubungannya dengan sistem pewarisan adat yang mana susunan masyarakatnya masih kental dengan tradisi budaya dan hukum adat.

⁸ Ni Nyoman Sukerti, I Gusti Ayu Agung A, (2014), *Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali (Studi di Kota Denpasar)*, Vol. 6 No. 2, hlm 10-11

⁹ *Ibid*, hlm. 13

¹⁰ *Op. Cit*, hlm. 3

Sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat adat Bali yaitu sistem *patrilineal* yang pewarisan harta benda diberikan kepada ahli waris ayah (laki-laki) dan memiliki kedudukan yang tinggi dan kuat. Sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak dalam bidang pewarisan karena dinilai tidak dapat meneruskan tanggung jawab seperti pada anak laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat diberikan harta warisan berupa bekal materi untuk berumah tangga. Sistem kewarisan ini tidak terlepas dari Kitab Manawa Dharmasastra yang merupakan salah satu kitab hukum bagi umat hindu.

Selain itu, masyarakat Bali juga menganut sistem pewarisan *mayorat* yang mana anak laki-laki menjalankan hak dan kewajiban penggantinya untuk mengendalikan dan mengatur adik-adiknya. Sistem ini sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh *Manawa Dharmasastra* yang dikenal sebagai salah satu kitab Hindu. Terkecuali, harta warisan dapat dimiliki oleh anak perempuan yang telah memperoleh status hukum laki-laki (*sentana rajeg*), yang dalam artian apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki dan merupakan anak tunggal.

Perkembangan hak dan kedudukan perempuan pada hukum adat waris Bali berpedoman pada sifat hukum waris yang dinamis diikuti dengan era globalisasi. Perkembangan kondisi dan situasi yang telah mengalami perubahan paradigma pandangan terhadap anak perempuan dalam bidang pewarisan. Beberapa keluarga di Bali berpandangan bahwa ahli waris saat ini bergantung pada kebijakan dan sikap orang tua serta kondisi ekonomi, dengan syarat tetap mematuhi adat dan batas-batas tertentu yang mana dapat diberikan harta waris dari hasil harta bersama (*guna kaya*).

Terdapat masyarakat yang memegang teguh adat dalam bidang pewarisan karena beranggapan sakral dan tidak dapat dirubah. Seiring berjalannya waktu, munculnya kesetaraan gender dalam kedudukan sistem pewarisan dipengaruhi oleh perkembangan zaman/globalisasi yang mana memberikan rasa keadilan dan setara bagi anak laki-laki ataupun perempuan serta dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti majunya tingkat pendidikan yang dapat merubah paradigma/pandangan, meningkatnya perekonomian keluarga, sikap dan perilaku orang tua dalam memandang anak perempuan di bidang pewarisan, serta terdapat aturan perundang-undangan berupa yurisdiksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ellyn Poespasari, dkk. (2020). Hukum Waris Indonesia. Jakarta: Kencana.
Rosnidar Simbiring. (2021). Hukum Waris Adat. Depok: Rajawaliipress.

Jurnal

- Firnanda Arifatul C, d. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3-4.
H. M Syaikhul Arif. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. 23.
Made Erna Wintari. (n.d.). Sistem Kewarisan : Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja*, 4.
Ni Nyoman Subekti, I Gusti Ayu Agung A. (2014). Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam